



*Ashoya Ratam, SH, MKn*

**NOTARIS & PPAT**

**DI**

**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180  
Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070  
Email : notaris@ashoyaratam.com

---

**PERNYATAAN KEPUTUSAN**

Akta .....

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**"PT BANK BTPN Tbk"**

---

**22 Juni 2023**

Tanggal .....

---

**29**

Nomor .....

---

Turunan Grosse .....

---

**PERNYATAAN KEPUTUSAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**“PT BANK BTPN Tbk”**

Nomor : 29

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 22-6-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh - tiga).-----

-Pukul 11.16 WIB (sebelas lewat enam belas menit Waktu Indonesia bagian ----- barat); -----

-Menghadap kepada saya, **YUMNA SHABRINA**, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris ---- Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 10-6-2023 (sepuluh Juni dua ribu --- dua puluh tiga) nomor 11/MPDN.JAK-SEL/CT/VI/2023, selaku pengganti dari --- **ASHOYA RATAM**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ---- Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----



1. Tuan **HENOCH MUNANDAR**,

2. Nyonya **DINI HERDINI**, Sarjana Hukum,

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing --

dalam jabatan mereka tersebut dan berdasarkan kuasa dari Rapat -----  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk yang akan  
disebut, demikian para penghadap mewakili Direksi dari dan -----  
karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili -----  
perseroan terbatas“**PT BANK BTPN Tbk**”, berkedudukan dan -----  
berkantor pusat di Jakarta Selatan, beralamat di Menara BTPN -----  
lantai 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33ABC, 35, 36,  
37 Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, -----  
Kawasan Mega Kuningan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, --  
Kuningan Timur, Setia Budi, yang Anggaran Dasar perseroan terbatas  
tersebut telah diubah secara keseluruhan dalam rangka perubahan ----  
status menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana telah dimuat dalam ---  
akta tertanggal 24-1-2008 (dua puluh empat Januari dua ribu delapan)  
nomor 123, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, ---  
Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti dari SUTJIPTO, ---  
Sarjana Hukum, dahulu Notaris di Jakarta dan telah memperoleh ----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---  
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-1-2008 (dua -----  
puluh sembilan Januari dua ribu delapan) nomor -----  
AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008, Anggaran Dasar perseroan -----  
terbatas telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam: -----  
- akta tertanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua ribu delapan) nomor  
70, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris SUTJIPTO, -----  
Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan atas perubahan ----  
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
suratnya tertanggal 24-7-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu ---  
delapan) nomor AHU-AH.01.10-18520; -----  
- akta tertanggal 2-6-2009 (dua Juni dua ribu sembilan) nomor 3, -  
yang minutanya dibuat dihadapan SINTA DEWI -----

SUDARSANA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah ----  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----  
tertanggal 19-6-2009 (sembilan belas Juni dua ribu sembilan) ---  
nomor AHU-27276.AH.01.02.Tahun 2009; -----

- akta tertanggal 17-1-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas)  
nomor 116, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA -----  
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada saat itu selaku pengganti dari  
Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan pemberitahuan  
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat ---  
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 21-2-2011 (dua puluh satu -  
Februari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-05152; -----

- akta tertanggal 25-2-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu ----  
sebelas) nomor 166, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA -  
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu selaku pengganti ---  
dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut dan -----  
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -----  
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----  
8-3-2011 (delapan Maret dua ribu sebelas) nomor -----  
AHU-AH.01.10-07240; -----

- akta tertanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Februari dua ribu dua  
belas) nomor 10, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris -----  
SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum tersebut dan -----  
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -----  
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----  
9-3-2012 (sembilan Maret dua ribu dua belas) nomor -----  
AHU-AH.01.10-08497; -----

- akta tertanggal 8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) -----  
nomor 11, yang minutanya dibuat dihadapan HADIJAH, Sarjana  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat dan ----  
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -----  
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----  
10-5-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas) nomor -----  
AHU-AH.01.10-18068; -----
- akta tertanggal 10-2-2014 (sepuluh Februari dua ribu empat ----  
belas) nomor 08, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris -----  
HADIJAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan  
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ----  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya  
tertanggal 8-7-2014 (delapan Juli dua ribu empat belas) nomor --  
AHU-17103.AH.01.02.Tahun 2014; -----
- akta tertanggal 2-2-2015 (dua Februari dua ribu lima belas) -----  
nomor 01, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH,  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, dan telah -----  
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----  
tertanggal 13-2-2015 (tiga belas Februari dua ribu lima belas) --  
nomor AHU-0002400.AH.01.02.Tahun 2015; -----
- Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali -----  
dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -  
(untuk selanjutnya disebut “**POJK**”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang  
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Perusahaan Terbuka berikut perubahannya dan POJK nomor -----  
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau  
Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal --  
14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) nomor 21, yang ----

minutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Hukum, -----  
Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan ----  
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum ---  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal  
17-4-2015 (tujuh belas April dua ribu lima belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0925357; Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut  
diubah kembali dalam: -----

- akta tertanggal 2-7-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) --  
nomor 01, telah memperoleh persetujuan dari Menteri -----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan  
Surat Keputusannya tertanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua  
ribu delapan belas) nomor -----  
AHU-0013945.AH.01.02.TAHUN 2018; -----

- akta tertanggal 24-8-2018 (dua puluh empat Agustus dua ---  
ribu delapan belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas -----  
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat ---  
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 29-8-2018 (dua puluh -  
sembilan Agustus dua ribu delapan belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0236807; -----

-kedua minuta akta yang disebutkan diatas dibuat dihadapan ---  
SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, pada waktu itu selaku pengganti dari Notaris -----  
ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan ----  
tersebut; -----

- akta tertanggal 21-1-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu -  
sembilan belas) nomor 22, yang minutanya dibuat -----  
dihadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, ----  
Magister Kenotariatan tersebut dan telah memperoleh -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---

Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -  
22-1-2019 (dua puluh dua Januari dua ribu sembilan belas) -  
nomor AHU-0006169.AH.01.10.TAHUN 2019, dan-----  
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah ----  
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ---  
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal  
22-1-2019 (dua puluh dua Januari dua ribu sembilan belas) -  
nomor AHU-AH.01.03-0044409, sedangkan pemberitahuan  
atas penggabungan Perseroan telah diterima dan dicatat oleh  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 22-1-2019 (dua puluh -  
dua Januari dua ribu sembilan belas) nomor -----  
AHU-AH.01.10-0006176, serta telah diumumkan dalam ----  
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2-4-2019 (dua  
April dua ribu sembilan belas) nomor 27, Tambahan nomor  
10716/2019; -----  
- akta tertanggal 1-3-2019 (satu Maret dua ribu sembilan ----  
belas) nomor 01, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris  
ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan ---  
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -  
suratnya tanggal 6-3-2019 (enam Maret dua ribu sembilan -  
belas) nomor AHU-AH.01.03-0135243, serta telah -----  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----  
tertanggal 26-4-2019 (dua puluh enam April dua ribu -----  
sembilan belas) nomor 34, Tambahan nomor 14171/2019; --  
- akta tertanggal 12-8-2019 (dua belas Agustus dua ribu ----  
sembilan belas) nomor 29, yang minutanya dibuat -----  
dihadapan SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, -

Magister Kenotariatan, pada waktu itu selaku pengganti dari Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan --- Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - suratnya tanggal 23-8-2019 (dua puluh tiga Agustus dua ---- ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0318547, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia - tertanggal 1-11-2019 (satu November dua ribu sembilan ---- belas) nomor 88, Tambahan nomor 40953/2019; -----

- akta tertanggal 26-2-2020 (dua puluh enam Februari dua --- ribu dua puluh) nomor 44, yang minutanya dibuat ----- dihadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas ----- perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat --- oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia sesuai suratnya tanggal 26-3-2020 (dua puluh ---- enam Maret dua ribu dua puluh) nomor ----- AHU-AH.01.03-0163570, serta telah diumumkan dalam ---- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13-10-2020 --- (tiga belas Oktober dua ribu dua puluh) nomor 82, ----- Tambahan nomor 39120/2020; -----

- akta tertanggal 23-4-2020 (dua puluh tiga April dua ribu ---- dua puluh) nomor 43, yang minutanya dibuat dihadapan ---- Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan --- Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - suratnya tanggal 13-5-2020 (tiga belas Mei dua ribu dua --- puluh) nomor AHU-AH.01.03-0218753, serta telah -----



diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----  
tertanggal 23-10-2020 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua  
puluh) nomor 85, Tambahan nomor 40646/2020; -----

- akta tertanggal 18-11-2020 (delapan belas November dua --  
ribu dua puluh) nomor 31, yang minutanya dibuat -----  
dihadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas ----  
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat ---  
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai suratnya tanggal 23-11-2020 (dua puluh ---  
tiga November dua ribu dua puluh) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0410879, serta telah diumumkan dalam ---  
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 15-1-2021 ---  
(lima belas Januari dua ribu dua puluh satu) nomor 5, -----  
Tambahan nomor 2385/2021; -----

- akta tertanggal 26-2-2021 (dua puluh enam Februari dua ---  
ribu dua puluh satu) nomor 21, yang minutanya dibuat -----  
dihadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, ----  
Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas ----  
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat ---  
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai suratnya tanggal 1-03-2021 (satu Maret ---  
dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0133128, -  
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----  
Indonesia tertanggal 19-3-2021 (sembilan belas Maret dua  
ribu dua puluh satu) nomor 23, Tambahan nomor -----  
10619/2021; -----

- akta tertanggal 21-4-2022 (dua puluh satu April dua ribu ---  
dua puluh dua) nomor 45, yang minutanya dibuat dihadapan  
Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister

Kenotariatan tersebut dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 27-4-2022 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-0031033.AH.01.02.TAHUN 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16-8-2022 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 65, Tambahan nomor 27085/2022;

-susunan terakhir anggota Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 10-5-2023 (sepuluh Mei dua ribu dua puluh tiga) nomor 25, dan susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 16-5-2023 (enam belas Mei dua ribu dua puluh tiga) nomor 40, yang kedua minutanya dibuat di hadapan ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut;

(untuk selanjutnya perseroan terbatas "**PT BANK BTPN Tbk**" tersebut cukup disebut dengan "**Perseroan**" atau "**BTPN**");

-Para penghadap saya, Notaris kenal.

-Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

-bahwa pada hari, Kamis, tanggal 22-6-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Menara BTPN lantai 27, Central Business District Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**");

-bahwa Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") *juncto* Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- **Pemberitahuan** kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut --  
"OJK") dan Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "BEI") -----  
mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan pada ---  
tanggal 9-5-2023 (sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga);-----

- **Pengumuman** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web  
Perseroan, situs web BEI dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia  
(untuk selanjutnya disebut "KSEI") pada tanggal 16-5-2023 (enam belas Mei  
dua ribu dua puluh tiga). -----

- **Pemanggilan** Rapat kepada pemegang saham yang diunggah pada situs web -  
Perseroan, situs web BEI dan KSEI pada tanggal 31-5-2023 (tiga puluh satu  
Mei dua ribu dua puluh tiga), serta revisi terhadap materi Rapat pada -----  
tanggal 16-6-2023 (enam belas Juni dua ribu dua puluh tiga). -----

-bahwa didalam Rapat tersebut telah hadir atau diwakili pemegang saham yang ---  
seluruhnya memiliki sejumlah 7.627.437.042 (tujuh miliar enam ratus dua puluh -  
tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh dua) saham atau -----  
merupakan 94,6726326% (sembilan puluh empat koma enam tujuh dua enam tiga  
dua enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah -----  
dikeluarkan Perseroan, sehingga dengan demikian Rapat tersebut telah memenuhi  
persyaratan kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan -  
Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a dan -  
Pasal 42 ayat (1) huruf a POJK 15/2020; -----

-bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan mata acara antara lain mengenai: ---

1. Pengunduran diri anggota Direksi Perseroan.-----
2. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan.-----

-bahwa dalam Rapat tersebut juga telah diberikan kuasa dan kewenangan penuh --  
kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali -----  
keputusan dalam Mata Acara Kedua Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta ----  
mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang -----  
termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai -

dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun OJK. -----  
-bahwa hal tersebut termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham -  
Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk" tertanggal hari ini, nomor 27 yang minutanya -  
dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat"); -----  
-bahwa sesuai dengan Peraturan OJK tanggal 22-7-2016 (dua puluh dua Juli dua -  
ribu enam belas) nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan ---  
Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan serta dengan -----  
memperhatikan Surat Edaran OJK tanggal 13-9-2016 (tiga belas September dua --  
ribu enam belas) nomor 39/SEOJK.03/2016 perihal Penilaian Kemampuan Dan --  
Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan ---  
Calon Anggota Dewan Komisaris Bank; setiap anggota Dewan Komisaris dan ---  
Direksi Perseroan harus memenuhi persyaratan telah lulus Uji Kemampuan dan --  
Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilakukan oleh OJK; -----  
-bahwa pengangkatan tuan **KEISHI KOBATA** (yang identitasnya akan diuraikan  
dibawah ini) sebagai Direktur Perseroan telah memperoleh persetujuan dari OJK -  
sebagaimana ternyata dari Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK tertanggal  
5-4-2023 (lima April dua ribu dua puluh tiga) nomor KEPR-12/D.03/2023 -----  
tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan SDR. KEISHI KOBATA -----  
Selaku Calon Direktur *Treasury* PT BANK BTPN Tbk; -----  
-Maka sekarang para penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut -----  
menerangkan, dengan ini menyatakan kembali keputusan yang telah diambil ----  
dalam Rapat, sebagaimana termuat dalam Risalah Rapat tersebut, sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama dari Rapat:** -----

**"Rapat dengan suara bulat 7.627.437.042 (tujuh miliar enam ratus dua puluh  
tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh dua ribu) saham --  
atau merupakan 100,000000% (seratus koma nol nol nol nol nol nol ----  
persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat -----  
memutuskan:-----**

**1. Menerima pengunduran diri:** -----

- tuan **HIROMICHI KUBO,**

dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya ----  
Rapat, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang -----  
setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa -----  
jabatan beliau.-----

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ---  
(*volledig acquit et de charge*) atas semua tindakan pengurusan yang telah  
dijalankannya sampai dengan efektifnya pengunduran diri yang -----  
bersangkutan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan -----  
Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan dan sejauh -----  
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan tersebut -  
disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (untuk -----  
selanjutnya disebut “RUPS”) Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023  
(ribu dua puluh tiga), yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua -  
ribu dua puluh empat).”-----

Mata Acara Kedua dari Rapat: -----

“Rapat dengan suara bulat 7.627.437.042 (tujuh miliar enam ratus dua puluh  
tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh dua ribu) saham ----  
atau merupakan 100,000000% (seratus koma nol nol nol nol nol nol nol ----  
persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat -----  
memutuskan:-----

1. Mengangkat: -----
  - tuan KEISHI KOBATA (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini) -  
sebagai Direktur Perseroan yang telah lulus uji kemampuan dan -----

kepatutan berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas ----  
Jasa Keuangan Nomor KEPR-12/D.03/2023 tanggal 5-4-2023 (lima April  
dua ribu dua puluh tiga), efektif setelah memperoleh ijin kerja dan ijin --  
tinggal terbatas secara lengkap dan akan berakhir pada saat ditutupnya  
RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 -  
(dua ribu dua puluh lima), tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan  
perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberikan sewaktu-  
waktu sebelum masa jabatannya berakhir.-----

Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya -  
Rapat sebagai berikut: -----

**DIREKSI:** -----

- **Direktur Utama** : tuan **HENOCH MUNANDAR** tersebut;
- **Wakil Direktur Utama** : tuan **KAORU FURUYA,**

-**Wakil Direktur Utama** : tuan **DARMADI SUTANTO,**

**-Direktur Kepatuhan**

: nyonya **DINI HERDINI**, Sarjana -----  
Hukum tersebut;-----

**-Direktur**

: tuan **ATSUSHI HINO**,

**-Direktur**

: tuan **KEISHI KOBATA**,

**-Direktur**

: nyonya **MERISA DARWIS**, lahir di ----

**-Direktur**

: nyonya **HANNA TANTANI**,

**-tuan KEISHI KOBATA** tersebut akan efektif menjabat sebagai **Direktur Perseroan** setelah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal terbatas secara



lengkap. -----

2. **Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan tuan KEISHI KOBATA tersebut ----- sehubungan dengan ijin kerja yang bersangkutan tanpa perlu melalui --- keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.”-----**

-seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan-----

Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).-

-Akhirnya penghadap memberikan kuasa kepada tuan BARA INDRA -----

ARDIYASHA, Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini),

dan

.

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk -----

mengajukan permohonan pemberitahuan perubahan Anggota Direksi dan Anggota

Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam akta ini, kepada -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk membuat

perubahan dan penyesuaian dalam setiap bentuk yang disyaratkan oleh Menteri ---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam -----

Daftar Perseroan serta melaksanakan segala tindakan yang diperlukan yang -----

dipandang tepat dan layak dengan tanpa ada satupun yang dikecualikan, dengan --

memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di -----

negara Republik Indonesia. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 11.23 WIB (sebelas lewat dua puluh tiga menit -

Waktu Indonesia bagian Barat).-----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI;** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti -----

disebutkan pada bahagian awal akta ini dengan mengambil tempat di luar kantor -

Notaris, Menara BTPN lantai 27, Central Business District Mega Kuningan, Jalan

Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan BARA INDRA ARDIYASHA, Sarjana Hukum,

- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum,

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani pada akta ini oleh para penghadap, saksi --- saksi dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan para ----- penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta - ini. -----

-Dilaksanakan dengan dua gantian tanpa coretan maupun tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris Pengganti di Kota Administrasi Jakarta Selatan



26 JUN 2023

YUMNA SHABRINA, SH, MKn.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0132790  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT BANK BTPN Tbk**

Kepada Yth.  
Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN.  
JL.SURYO NO.54  
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 29 Tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat oleh YUMNA SHABRINA, S.H.,M.Kn, sebagai Pengganti dari Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT BANK BTPN Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 27 Juni 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 27 Juni 2023

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0121560.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 27 Juni 2023**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara